

Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dan Fungsi Sosial-Ekonomi Kawasan Perkotaan di Sengkang, Kabupaten Wajo

*Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman¹

¹) Prodi Pemikiran Politik Islam, Jurusan Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin dan Adab, UIN Datokarama Palu

*Corresponding Author, Email: sitti_rabiatul@iainpalu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji keterkaitan antara kebijakan pengelolaan pasar rakyat dan fungsi sosial-ekonomi kawasan perkotaan di Sengkang, Kabupaten Wajo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kebijakan yang bertumpu pada penelaahan perangkat hukum, dokumen perencanaan daerah, laporan penyelenggaraan pemerintahan, dan data statistik resmi yang berkaitan dengan pengelolaan pasar serta dinamika kawasan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Wajo telah menempatkan pasar sebagai simpul penting kegiatan perdagangan dan pelayanan masyarakat dalam struktur perkotaan Sengkang. Kebijakan tersebut juga memuat dimensi perlindungan, pemberdayaan, pembinaan, dan revitalisasi pasar. Namun, pada tataran pelaksanaan, keterhubungan antara kebijakan pasar dan penguatan fungsi sosial-ekonomi kawasan belum sepenuhnya berjalan optimal. Kendala utama terlihat pada belum kuatnya integrasi dengan penataan ruang, pengelolaan sarana pendukung, serta pengukuran kinerja pelayanan pasar. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sinkronisasi antara kebijakan pasar rakyat dan penataan kawasan perkotaan diperlukan agar pasar tidak hanya berfungsi sebagai ruang transaksi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal dan pelayanan sosial perkotaan.

Kata kunci: Kebijakan Pasar Rakyat, Fungsi Sosial-Ekonomi, Kawasan Perkotaan, Penataan Ruang, Sengkang.

Abstract

This study aims to examine the relationship between public market management policy and the socio-economic function of the urban area in Sengkang, Wajo Regency. The study employs a qualitative approach through a policy study based on the examination of legal instruments, regional planning documents, government administration reports, and official statistical data related to market management and urban dynamics. The findings show that the public market management policy in Wajo Regency has positioned the market as an important node of trade activities and public services within the urban structure of Sengkang. The policy also encompasses the dimensions of protection, empowerment, guidance, and market revitalization. However, at the implementation level, the linkage between market policy and the strengthening of the area's socio-economic function has not yet operated optimally. The main constraints lie in the still limited integration with spatial planning, the management of supporting facilities, and the measurement of market service performance. This study underscores the need to strengthen the synchronization between public market policy and urban area planning so that the market functions not only as a space for transactions, but also as a driver of local economic growth and urban social services.

Keywords: Public Market Policy, Socio-Economic Function, Urban Area, Spatial Planning, Sengkang.

I. PENDAHULUAN

Pasar rakyat di kawasan perkotaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertukaran barang, tetapi juga sebagai ruang sosial yang menopang interaksi harian, jaringan sosial, dan penghidupan warga. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa ruang publik yang hidup dapat

memperkuat kohesi sosial, sementara pemanfaatan ruang publik yang baik juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan melalui penguatan modal sosial warga (Abdurahiman et al., 2024; Su, 2024). Dalam konteks Indonesia, pengelolaan ruang ekonomi informal dan ruang publik menuntut kebijakan yang tidak semata menekankan keteraturan fisik, tetapi juga memperhitungkan dimensi sosial, ekonomi, dan spasial yang menyertainya (Rahayu et al., 2025).

Dalam praktiknya, pasar rakyat sering masih diperlakukan terutama sebagai sarana perdagangan, padahal keberlanjutannya sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, inovasi kelembagaan, dan keterhubungannya dengan struktur kawasan. Studi di Indonesia memperlihatkan bahwa revitalisasi pasar yang hanya bertumpu pada pembenahan fisik belum cukup untuk menjaga eksistensi pasar rakyat tanpa dukungan program pengelolaan dan melibatkan para pemangku kepentingan (Rohman & Larasati, 2023). Temuan lain juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pasar rakyat membutuhkan kondisi kelembagaan dan operasional yang kondusif agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif (Suchahyo et al., 2023).

Secara normatif, Kabupaten Wajo sebenarnya telah memiliki landasan kebijakan yang cukup jelas. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat mengatur pengelolaan, pembangunan dan revitalisasi, perlindungan dan pemberdayaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pasar rakyat. Di sisi lain, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023–2042 menegaskan bahwa penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antarwilayah, dan masyarakat melalui arahan pemanfaatan ruang wilayah. Dengan demikian, secara ideal pasar rakyat seharusnya diposisikan bukan sekadar sebagai fasilitas niaga, melainkan sebagai bagian dari struktur pelayanan dan pengembangan kawasan perkotaan.

Kecamatan Tempe menunjukkan konsentrasi pasar rakyat terlihat cukup kuat. Portal Satu Data Kabupaten Wajo mencatat keberadaan Pasar Sentral Sengkang, Pasar Mini Tokampu, dan Pasar Tempe dengan luas areal yang cukup signifikan. Pasar Sentral Sengkang seluas 15.723 m², Pasar Mini Tokampu seluas 2.647 m², dan Pasar Tempe seluas 19.536 m². Konsentrasi ini menunjukkan bahwa kawasan Sengkang tidak hanya menjadi pusat administratif, tetapi juga pusat aktivitas perdagangan harian masyarakat. Namun, kuatnya aktivitas perdagangan belum otomatis menjelaskan sejauh mana manfaat ekonomi kawasan terdistribusi secara merata. RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi tingkat pengangguran terbuka dan gini ratio juga mengalami kenaikan. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Wajo Tahun 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat dari 1,43% pada 2023 menjadi 4,52% pada 2024, tetapi tingkat pengangguran terbuka juga naik dari 2,10% menjadi 2,31%, dan gini ratio meningkat dari 0,362 menjadi 0,369. Data ini penting bukan untuk menyimpulkan hubungan kausal langsung dengan pasar rakyat, melainkan untuk menunjukkan perlunya membaca pasar sebagai bagian dari persoalan pemerataan manfaat sosial-ekonomi kawasan..

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara kebijakan pengelolaan pasar rakyat dan fungsi sosial-ekonomi kawasan perkotaan di Sengkang, Kabupaten Wajo. Artikel ini penting karena sebagian studi sebelumnya lebih banyak menyoroti revitalisasi fisik pasar atau implementasi teknis kebijakan, sementara hubungan antara kebijakan pasar rakyat, fungsi sosial-ekonomi kawasan, dan kerangka penataan ruang daerah belum banyak dibahas secara terpadu (Rohman & Larasati, 2023; Suchahyo et al., 2023). Kontribusi artikel ini terletak pada upaya menempatkan pasar rakyat sebagai instrumen kebijakan publik dan simpul penataan kawasan, sehingga pembahasan pasar tidak berhenti pada bangunan dan aktivitas

dagang, tetapi juga menyentuh dimensi pelayanan, pemerataan, dan penguatan ekonomi lokal..

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan desain studi kebijakan-spasial. Desain ini dipilih karena persoalan pasar rakyat tidak cukup dibaca sebagai isu perdagangan semata, tetapi sebagai persoalan kebijakan publik yang bekerja melalui instrumen regulasi, aktor kelembagaan, dan pilihan pembangunan yang beroperasi di dalam ruang. Dalam perspektif perencanaan, instrumen tata ruang pada dasarnya berfungsi menyeimbangkan kualitas hidup masyarakat, kebutuhan ekonomi, dan perlindungan sumber daya melalui pengaturan lokasi kegiatan, intensitas pemanfaatan lahan, serta integrasi antar penggunaan ruang (Gomes et al., 2024). Pada saat yang sama, keputusan penataan ruang tidak pernah sepenuhnya teknokratis karena sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan relasi kuasa yang membentuk arah implementasinya (Fichriyadi Hastira et al., 2025). Dengan dasar itu, penelitian ini menempatkan kebijakan pengelolaan pasar rakyat sebagai objek analisis kebijakan publik, sedangkan fungsi sosial-ekonomi pasar dibaca melalui kerangka struktur ruang, pelayanan kawasan, dan relasi antaraktivitas perkotaan.

II.1 Jenis Data, Sumber Data, dan Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan dokumen utama dan dokumen pendukung. Dokumen utama terdiri atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023–2042. Keduanya dipilih karena secara langsung memuat pengaturan mengenai pasar rakyat dan arah pemanfaatan ruang wilayah. Dokumen pendukung meliputi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029, RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, publikasi BPS, dan data sektoral resmi yang berkaitan dengan pasar, perdagangan, serta kondisi sosial-ekonomi kawasan. Unit analisis penelitian ini adalah substansi kebijakan yang termuat dalam pasal, ketentuan, arahan program, indikator kinerja, dan informasi spasial yang berkaitan dengan pengelolaan pasar rakyat, struktur kawasan, dan fungsi sosial-ekonomi perkotaan.

Pemilihan dokumen dilakukan secara purposif dengan tiga pertimbangan. Pertama, dokumen memiliki otoritas formal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, dokumen memuat substansi yang relevan dengan pengelolaan pasar, penataan ruang, atau kondisi sosial-ekonomi kawasan. Ketiga, dokumen masih berada dalam periode kebijakan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk menilai konsistensi arah kebijakan secara aktual (Khadijah et al., 2023). Pendekatan semacam ini menekankan pentingnya pembacaan awal terhadap dokumen tata ruang untuk menilai apakah struktur perencanaan telah sesuai dengan dinamika ruang yang hendak diatur (Chen et al., 2025).

II.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terarah. Pada tahap ini, peneliti menghimpun, menyeleksi, dan mengklasifikasikan dokumen ke dalam tiga domain analisis, yaitu domain kebijakan publik, domain penataan ruang, dan domain sosial-ekonomi kawasan. Domain kebijakan publik digunakan untuk membaca tujuan, instrumen, kewenangan, dan mekanisme pengelolaan pasar. Domain penataan ruang digunakan untuk menelusuri posisi pasar dalam struktur ruang, pusat pelayanan, dan arah pengembangan kawasan perkotaan. Sementara itu, domain sosial-ekonomi kawasan dipakai untuk melihat bagaimana pasar berhubungan dengan pelayanan masyarakat, aktivitas perdagangan, dan indikasi distribusi manfaat pembangunan. Klasifikasi dokumen ke dalam tiga domain tersebut digunakan untuk memudahkan penelusuran hubungan antara mandat pengelolaan pasar, posisi pasar dalam struktur ruang, dan indikasi fungsi sosial-ekonomi kawasan. Dengan cara ini, setiap dokumen dibaca sesuai kontribusinya terhadap pertanyaan penelitian.

Dalam praktiknya, setiap dokumen dibaca menggunakan lembar ekstraksi data yang memuat identitas dokumen, konteks kebijakan, isu utama, aktor, ketentuan spasial, indikator implementasi, serta temuan yang relevan dengan fungsi sosial-ekonomi pasar rakyat. Langkah ini dipakai untuk menjaga konsistensi pembacaan antardokumen. Secara metodologis, teknik semacam ini relevan dengan penelitian di bidang perencanaan yang mengevaluasi kesesuaian substansi dokumen melalui pembacaan sistematis terhadap isi, tahapan, dan orientasi kebijakan (Khadijah et al., 2023). Di sisi lain, pembacaan dokumen yang memperhatikan konteks politik dan kepentingan aktor juga penting karena keputusan spasial kerap mencerminkan negosiasi kepentingan, bukan hanya pilihan teknis murni (Fichriyadi Hastira et al., 2025).

II.3 Teknik Analisis dan Keabsahan Data

Analisis data dilakukan melalui tiga lapis, yaitu analisis isi kebijakan, analisis konsistensi kebijakan-spasial, dan analisis celah implementasi. Analisis isi kebijakan digunakan untuk mengidentifikasi arah dasar kebijakan pasar rakyat, terutama tujuan, bentuk intervensi, perlindungan, pemberdayaan, pembinaan, dan revitalisasi. Analisis konsistensi kebijakan-spasial digunakan untuk menilai apakah orientasi pengelolaan pasar selaras dengan arah penataan ruang, kedudukan pusat pelayanan, dan fungsi kawasan perkotaan Sengkang. Selanjutnya, analisis celah implementasi digunakan untuk membandingkan norma kebijakan dengan bukti operasional yang tercermin dalam dokumen pembangunan dan laporan kinerja pemerintah daerah. Pendekatan bertingkat seperti ini diperlukan karena dalam studi kebijakan publik, kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan rumusan normatif, tetapi juga oleh daya terjemahnya ke dalam program, kelembagaan, dan hasil implementasi. Hal itu terlihat pula dalam studi implementasi pasar rakyat yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan dan operasional di tingkat pelaksanaan (Sucahyo et al., 2023).

Untuk mengoperasionalkan analisis tersebut, penelitian ini menggunakan matriks keterpaduan kebijakan-spasial. Matriks ini memuat tiga dimensi utama. Pertama, dimensi normatif, yang mencakup tujuan kebijakan, instrumen pengaturan, hak dan kewajiban, serta bentuk intervensi pemerintah daerah. Kedua, dimensi spasial, yang mencakup posisi pasar dalam sistem pelayanan, relasinya dengan struktur ruang, dan relevansinya terhadap fungsi kawasan perkotaan. Ketiga, dimensi implementatif, yang mencakup program, dukungan sarana, indikator kinerja, dan temuan sosial-ekonomi yang berkaitan dengan fungsi pasar. Secara substantif, model seperti ini sejalan dengan pandangan bahwa perencanaan ruang harus dilihat sebagai instrumen untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi, kebutuhan penduduk, dan perlindungan lingkungan secara serempak (Gomes et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa suatu fungsi ruang publik tidak cukup dibaca dari keberadaan fisiknya saja, tetapi juga dari tingkat pelayanan dan aksesibilitas spasialnya terhadap lokasi-lokasi penting di sekitarnya (Al Hamamy dan Siswanto, 2025).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi antar dokumen dan triangulasi antar level kebijakan. Triangulasi antar dokumen dilakukan dengan membandingkan isi regulasi, dokumen tata ruang, dokumen pembangunan, laporan kinerja, dan data sektoral resmi. Triangulasi antar level kebijakan dilakukan dengan menilai apakah norma pada tingkat perda diterjemahkan ke dalam arah pembangunan jangka menengah dan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi antar dokumen dan triangulasi antar level kebijakan. Triangulasi antar dokumen dilakukan dengan membandingkan isi Perda Pasar Rakyat, RTRW, RPJMD, RLPPD, publikasi BPS, dan data sektoral resmi. Triangulasi antar level kebijakan dilakukan dengan menilai keterhubungan antara mandat regulasi, arah pembangunan jangka menengah, dan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui langkah ini, penelitian

dapat menilai apakah pengelolaan pasar rakyat telah terhubung secara konsisten dengan penataan kawasan dan fungsi sosial-ekonomi perkotaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1 Kedudukan Pasar Rakyat dalam Struktur Kawasan Perkotaan Sengkang

RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023–2042 menempatkan Sengkang di Kecamatan Tempe sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Dalam struktur ruang kabupaten, posisi ini menunjukkan bahwa Sengkang berfungsi sebagai pusat pelayanan yang didukung oleh kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, permukiman, serta pelayanan umum. Karena itu, pasar rakyat di Sengkang perlu dibaca sebagai bagian dari sistem pelayanan kawasan, terutama karena aktivitas pasar berkaitan langsung dengan distribusi barang, mobilitas penduduk, dan pelayanan kebutuhan harian masyarakat. Temuan ini memiliki titik temu dengan kajian tentang pasar tradisional sebagai ruang publik multifungsi, terutama pada aspek keterhubungan antara fungsi perdagangan, pelayanan, dan interaksi sosial (Ding et al., 2024; Fachrudin et al., 2025). Namun, dalam konteks artikel ini, fungsi sosial pasar belum dibaca melalui observasi langsung terhadap interaksi pedagang dan pengunjung, melainkan melalui posisi pasar dalam struktur ruang dan distribusi fasilitas perdagangan. Karena itu, klaim mengenai fungsi sosial pasar perlu dibatasi pada indikasi spasial dan kebijakan, bukan pada praktik sosial harian secara langsung.

Kedudukan itu diperkuat oleh struktur demografis dan morfologi Tempe. Kecamatan Tempe memiliki luas 38,27 km², terdiri atas 16 desa/kelurahan, berpusat di Sengkang, dan pada 2024 berpenduduk 67.581 jiwa dengan kepadatan rata-rata 1.766 jiwa/km². Kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Atakkae (8.337 jiwa) dan Tempe (8.310 jiwa), sementara kepadatan tertinggi terdapat di Lapongkoda (5.681 jiwa/km²), Teddaopu (5.282 jiwa/km²), Tempe (4.888 jiwa/km²), dan Bulupabbulu (4.058 jiwa/km²). Di saat yang sama, beberapa kelurahan inti ini juga berjarak sangat dekat dari pusat kecamatan, yakni 1–2 km, yang menunjukkan terbentuknya inti perkotaan yang relatif kompak dan terkonsentrasi. Kepadatan penduduk dan kedekatan beberapa kelurahan dengan pusat kecamatan menunjukkan bahwa kawasan inti Tempe memiliki potensi permintaan harian yang tinggi. Dalam konteks ini, pasar rakyat berperan sebagai fasilitas ekonomi yang melayani kebutuhan penduduk sekitar sekaligus mendukung intensitas pergerakan di pusat Sengkang.

Tabel 1. Profil Spasial-Demografis Kelurahan Inti di Kecamatan Tempe

Kelurahan	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Jarak ke ibukota kecamatan (km)
Tempe	1,70	8.310	4.888	1
Atakkae	2,85	8.337	2.925	5
Lapongkoda	0,91	5.170	5.681	2
Teddaopu	0,82	4.331	5.282	1
Bulupabbulu	1,15	4.667	4.058	1
Siengkang	1,54	2.873	1.866	3
Padduppa	1,60	2.874	1.796	3

Sumber: BPS Kabupaten Wajo, 2025


Struktur perdagangan Tempe memperlihatkan konsentrasi yang kuat pada inti Sengkang. Menurut Kecamatan Tempe Dalam Angka 2025, pada 2024 terdapat 4 kelurahan yang memiliki kelompok pertokoan, 3 kelurahan dengan pasar berbangunan permanen, 1 kelurahan dengan pasar semi permanen, 2 kelurahan dengan pasar tanpa bangunan permanen, 10 kelurahan dengan minimarket/swalayan/supermarket, dan 7 kelurahan dengan restoran atau rumah makan. Pada level unit perdagangan, Teddaopu menonjol dengan 17 kelompok pertokoan, 1 pasar permanen, 1 pasar tanpa bangunan, 7 minimarket, 2 restoran, 6 bank pemerintah, dan 2

bank swasta. Sementara itu, Siengkang memiliki 8 kelompok pertokoan dan 2 jenis pasar sekaligus, sedangkan Lapongkoda, Padduppa, dan Maddukkelleng menunjukkan kekuatan pada kombinasi minimarket, restoran, koperasi, atau perbankan. Untuk membaca peran pasar dalam struktur kawasan, artikel ini menggunakan dua indikator sederhana, yaitu sebaran fasilitas perdagangan dan luas areal pasar. Sebaran fasilitas digunakan untuk melihat konsentrasi fungsi ekonomi, sedangkan luas areal pasar digunakan untuk memperkirakan kapasitas spasial pelayanan pasar di kawasan Tempe-Sengkang. Portal Satu Data Kabupaten Wajo mencatat empat pasar utama di kawasan Tempe-Sengkang, yakni Pasar Sentral Sengkang (15.723 m²), Pasar Tempe (19.536 m²), Pasar Mini Tokampu (2.647 m²), dan Pasar Malam Callaccu (625 m²). Jika dijumlahkan, luas areal pasar yang tercatat mencapai 38.531 m², dan 91,5% diantaranya terkonsentrasi hanya pada Pasar Tempe dan Pasar Sentral Sengkang.

Tabel 2. Konsentrasi Sarana Perdagangan dan Pendukung di Kecamatan Tempe Tahun 2024

Indikator	Jumlah
Kelurahan dengan kelompok pertokoan	4
Kelurahan dengan pasar permanen	3
Kelurahan dengan pasar semi permanen	1
Kelurahan dengan pasar tanpa bangunan permanen	2
Kelurahan dengan minimarket/swalayan/supermarket	10
Kelurahan dengan restoran/rumah makan	7
Total luas pasar utama Tempe-Sengkang	38.531 m²
Pangsa Pasar Tempe + Pasar Sentral Sengkang	91,5%

Sumber: https://www.version1.satudata.wajokab.go.id/page/detail/bisnis_center, diakses 22 April 2026



Gambar 1. Relasi Kepadatan Penduduk dan Konsentrasi Fasilitas Perdagangan di Kecamatan Tempe Tahun 2024

Sumber: Hasil Analisis, 2026


Kedudukan pasar dalam struktur kawasan, dinilai dengan Indeks Sentralitas Dagang (ISD) sederhana berbasis jumlah fasilitas perdagangan dan fasilitas pendukung per kelurahan. Rumus yang digunakan ialah perbandingan total fasilitas suatu kelurahan terhadap kelurahan dengan

total tertinggi, lalu dinormalisasi ke skala 100. Hasilnya menunjukkan bahwa Teddaopu memiliki ISD 100, jauh di atas Padduppa (52,78), Siengkang (41,67), Maddukkelleng (38,89), dan Lapongkoda (38,89). Lima kelurahan teratas ini menampung 77,8% dari total fasilitas perdagangan dan pendukung yang teridentifikasi di Kecamatan Tempe, dan seluruhnya berada dalam radius 1–3 km dari pusat kecamatan. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa inti pasar-perdagangan Sengkang sesungguhnya membentuk klaster urban yang tidak identik sepenuhnya dengan kelurahan berpenduduk terbesar. Tempe dan Atakkae memang memiliki penduduk tertinggi, tetapi intensitas fasilitas perdagangan justru lebih menonjol di Teddaopu, Siengkang, Padduppa, Lapongkoda, dan Maddukkelleng. Dengan kata lain, pusat demografis dan pusat komersial tidak sepenuhnya bertumpuk, tetapi berjejaring dalam satu inti kawasan perkotaan yang saling menopang.

Tabel 3. Indeks Sentralitas Dagang Kelurahan Teratas di Kecamatan Tempe Tahun 2024

Kelurahan	Penduduk	Kepadatan (jiwa/km ²)	Jarak ke pusat kecamatan (km)	Total fasilitas perdagangan dan pendukung	ISD
Teddaopu	4.331	5.282	1	36	100,00
Padduppa	2.874	1.796	3	19	52,78
Siengkang	2.873	1.866	3	15	41,67
Maddukkelleng	7.225	1.728	3	14	38,89
Lapongkoda	5.170	5.681	2	14	38,89
Tempe	8.310	4.888	1	7	19,44
Atakkae	8.337	2.925	5	7	19,44

Sumber: Hasil Analisis, 2026



Gambar 2. Indeks Sentralitas Dagang Kelurahan di Kecamatan Tempe Tahun 2024

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan sebaran penduduk, fasilitas perdagangan, dan hasil perhitungan Indeks Sentralitas Dagang, fungsi perdagangan di Kecamatan Tempe tampak terkonsentrasi pada beberapa kelurahan inti, terutama Teddaopu, Padduppa, Siengkang, Maddukkelleng, dan Lapongkoda. Temuan ini menunjukkan bahwa pusat aktivitas perdagangan tidak sepenuhnya bertumpu pada

kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar, tetapi terbentuk melalui kombinasi antara kedekatan lokasi, jumlah fasilitas, dan dukungan layanan ekonomi. Dalam konteks perencanaan kawasan, kondisi ini menempatkan pasar rakyat sebagai bagian dari jaringan pelayanan perkotaan. Oleh karena itu, pengelolaan pasar di Sengkang perlu diarahkan bukan hanya pada pengaturan bangunan pasar, tetapi juga pada keterhubungannya dengan akses jalan, parkir, angkutan, kebersihan, drainase, dan ruang publik sekitar. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa pasar atau bazaar yang sehat adalah ruang publik multifungsi yang menghubungkan perdagangan, interaksi sosial, pewarisan budaya, dan keterikatan tempat. Di sisi lain, studi revitalisasi perkotaan juga mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu berfokus pada pembenahan fisik cenderung mengabaikan dimensi sosial-kultural yang justru menentukan keberfungsian ruang dalam jangka panjang. Pada konteks pasar, persoalan aksesibilitas, sirkulasi, zonasi, dan kelengkapan fasilitas tetap menjadi prasyarat agar pasar berfungsi optimal bagi pedagang maupun pembeli. Karena itu, kedudukan pasar rakyat dalam struktur perkotaan Sengkang seharusnya dibaca dalam dua lapis sekaligus: sebagai instrumen kebijakan publik untuk pelayanan dan pemberdayaan ekonomi, dan sebagai elemen struktur ruang yang harus terhubung dengan jaringan jalan, drainase, kebersihan, angkutan, dan ruang publik sekitar. Titik kritisnya bukan lagi pada ada atau tidak adanya pasar, melainkan pada apakah pasar-pasar inti Sengkang telah dikelola sebagai pusat pelayanan kawasan yang inklusif, nyaman, dan terintegrasi.

III.2 Infrastruktur Pasar dan Fungsi Sosial-Ekonomi Kawasan

Secara normatif, infrastruktur pasar dalam konteks Kabupaten Wajo tidak dipahami hanya sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang mencakup pembangunan/revitalisasi dan pemeliharaan, perlindungan dan pemberdayaan, pembiayaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Karena itu, kualitas infrastruktur pasar tidak cukup diukur dari keberadaan gedung, melainkan dari kemampuannya menopang fungsi ekonomi, keteraturan layanan, dan keberlanjutan aktivitas sosial di kawasan perkotaan. Cara baca seperti ini sejalan dengan temuan bahwa kualitas ruang publik yang baik perlu ditopang dimensi fisik, sosial, ekonomi, dan administratif secara bersamaan, bukan sekadar pembenahan fisik semata (Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2023; Yaralioglu & Kara, 2025).

Secara empiris, simpul infrastruktur pasar terpenting di Sengkang saat ini adalah Pasar Tempe Sengkang. Keterangan resmi pemerintah menyebut pasar ini dibangun melalui skema multi-years contract tahun anggaran 2022–2023, lalu pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo pada September 2023. Pasar tersebut berdiri di atas lahan 8.642 m², terdiri atas dua lantai, memuat 940 unit lapak dan kios, dibangun dengan anggaran Rp45,37 miliar, dan menggunakan konsep green building. Pembangunan ini dilakukan setelah kebakaran Agustus 2019 menghanguskan seluruh los dan kios pasar lama serta berdampak pada perekonomian lokal, khususnya di Sengkang dan Kabupaten Wajo secara lebih luas. Secara kebijakan, fakta ini menunjukkan bahwa pasar dipandang sebagai infrastruktur ekonomi strategis yang pemulihannya dianggap penting bagi stabilitas aktivitas kawasan, bukan sekadar proyek bangunan biasa.

Tabel 4. Profil Infrastruktur Pasar di Kawasan Tempe–Sengkang

Infrastruktur pasar	Lokasi	Luas areal/keterangan	Pola layanan
Pasar Sentral Sengkang	Jl. R.A. Kartini, Sengkang	15.723 m ²	Setiap hari, 07.00–17.00
Pasar Mini Tokampu	Kecamatan Tempe	2.647 m ²	Setiap hari, 05.30–17.00

Infrastruktur pasar	Lokasi	Luas areal/keterangan	Pola layanan
Pasar Tempe	Jl. Budi Utomo, Sengkang	19.536 m ² menurut Portal Satu Data; pasar revitalisasi dibangun di atas lahan 8.642 m ² , 2 lantai, 940 unit kios/lapak	Rabu dan Jumat
Pasar Malam Callaccu	Jl. Andi Ninnong, Sengkang	625 m ²	Rabu dan Sabtu, 16.00–22.00

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Tabel di atas memperlihatkan bahwa infrastruktur pasar di Sengkang bekerja dalam ritme layanan yang bertingkat: ada pasar harian, pasar berkala, dan pasar malam. Ini berarti pasar di kawasan ini tidak hanya menyediakan ruang transaksi, tetapi juga membentuk infrastruktur waktu bagi kawasan perkotaan. Pasar Sentral Sengkang dan Pasar Mini Tokampu menopang layanan harian, Pasar Tempe bekerja lebih kuat sebagai simpul periodik, sedangkan Pasar Malam Callaccu mengisi ekonomi malam. Dari sudut perencanaan kawasan, pola seperti ini memperluas jangkauan pelayanan dan memperpanjang durasi aktivitas ekonomi kota. Dari sudut sosial-ekonomi, pola ini penting karena ruang publik yang aktif pada waktu yang berbeda cenderung memperbesar peluang interaksi, memperluas jejaring sosial, dan membuka saluran pendapatan yang lebih beragam bagi warga. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa penggunaan ruang publik dapat meningkatkan pendapatan penduduk melalui penguatan social capital, terutama jejaring relasi dan kepercayaan antarpengguna ruang (Su et al., 2024).

Meski demikian, hasil telaah juga menunjukkan adanya persoalan ketidakseragaman data infrastruktur. Portal Satu Data Kabupaten Wajo mencatat luas Pasar Tempe 19.536 m², sedangkan informasi resmi peresmian pembangunan menyebut pasar revitalisasi dibangun di atas lahan 8.642 m². Selisih ini tidak harus dibaca sebagai pertentangan, tetapi menunjukkan bahwa dokumen sektoral kemungkinan memakai unit observasi yang berbeda: satu sumber merekam kawasan pasar secara keseluruhan, sedangkan sumber lain lebih merujuk pada tapak bangunan revitalisasi. Bagi studi kebijakan publik dan perencanaan wilayah-kota, temuan ini penting karena kualitas pengambilan keputusan sangat bergantung pada konsistensi data dasar. Ketika definisi “luas pasar” belum seragam, maka evaluasi kebutuhan sirkulasi, parkir, ruang bongkar muat, ruang terbuka, dan kapasitas pelayanan dapat dengan mudah bias. Dengan kata lain, persoalan infrastruktur di Sengkang bukan hanya soal membangun, tetapi juga soal mendefinisikan dan mengelola data infrastruktur secara konsisten.

Dari perspektif yang lebih luas, BPS melalui Profil Pasar 2023 menunjukkan bahwa dampak revitalisasi pasar rakyat di Sumatera dan Sulawesi memang membaik, tercermin dari indeks pasar rakyat 58,47, naik dari 52,12, dengan perubahan pada empat dimensi: fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial-budaya. Temuan ini sangat penting untuk membaca kasus Sengkang. Ia menegaskan bahwa infrastruktur pasar yang baik tidak cukup dinilai dari gedung baru, tetapi harus diuji pada kualitas manajemen, fungsi ekonomi, dan kemampuan pasar mempertahankan kehidupan sosialnya. Revitalisasi pasar perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, serta harus melibatkan para pemangku kepentingan, bukan hanya merombak fisik bangunan dan berhenti pada aspek kenyamanan visual (Rohman dan Larasati, 2023). Dalam konteks Sengkang, ini berarti keberhasilan Pasar Tempe tidak dapat dinyatakan selesai hanya karena bangunan dua lantai dan 940 unit kios/lapak telah tersedia; yang lebih penting adalah apakah pengelolaan pasarnya mampu menghidupkan kembali fungsi sosial-ekonomi kawasan secara utuh.

Tabel 5. Pembacaan Kritis Infrastruktur Pasar dan Fungsi Sosial-Ekonomi Kawasan

Aspek	Bukti empiris	Implikasi bagi kawasan
Fisik	Pasar Tempe direvitalisasi 2 lantai, 940 unit, Rp45,37 miliar	Meningkatkan kapasitas tampung dan simbol pemulihan ekonomi lokal
Jaringan layanan	Ada pasar harian, pasar berkala, dan pasar malam di Tempe-Sengkang	Memperpanjang ritme aktivitas ekonomi kota dan memperluas jangkauan layanan
Data infrastruktur	Luas Pasar Tempe berbeda antara Portal Satu Data dan berita peresmian	Menunjukkan perlunya standarisasi definisi kawasan pasar
Manajemen dan sosial	Revitalisasi pasar pada level nasional membaik pada dimensi fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial-budaya	Keberhasilan pasar harus dibaca melampaui bangunan
Tata kelola	Kebijakan ruang yang terlalu kaku dapat memarginalkan pelaku ekonomi kecil dan mengurangi akses publik pada barang/jasa terjangkau	Infrastruktur pasar perlu dikelola secara inklusif

Sumber: Hasil Analisis, 2026


Dalam dimensi sosial-ekonomi, infrastruktur pasar yang kuat justru menuntut tata kelola yang inklusif. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan ruang publik yang terlalu menekankan penertiban formal dapat memarginalkan pelaku ekonomi kecil, memperbesar kerentanan ekonomi, dan bahkan mengurangi akses publik terhadap barang dan jasa yang terjangkau (Rahayu et al., 2025). Di sisi lain, menunjukkan bahwa ruang publik yang digunakan secara aktif dapat meningkatkan pendapatan warga melalui pembentukan jejaring sosial dan kepercayaan (Su et al., 2024). Dua temuan ini memberi pelajaran penting untuk Sengkang: infrastruktur pasar akan berfungsi optimal bila ia tidak hanya rapi secara fisik, tetapi juga mudah diakses, mendukung usaha kecil, terhubung dengan layanan kawasan, dan tidak memutus ekonomi informal yang justru menopang kehidupan sehari-hari kota. Di sini pasar rakyat lebih tepat dipahami sebagai social infrastructure, yaitu infrastruktur yang bekerja sekaligus sebagai penyangga relasi sosial dan peluang ekonomi kawasan.

Jika dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Wajo, urgensi pembacaan tersebut menjadi semakin jelas. RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024 menyebut pertumbuhan ekonomi naik dari 1,43 pada 2023 menjadi 4,52 pada 2024, dan secara eksplisit menyatakan bahwa kenaikan itu juga ditopang oleh perdagangan yang meningkat cukup signifikan. Namun dokumen yang sama juga mencatat pengangguran naik dari 2,10% menjadi 2,31% dan gini ratio meningkat dari 0,362 menjadi 0,369. Artinya, peningkatan infrastruktur dan aktivitas perdagangan belum otomatis memastikan pemerataan manfaat ekonomi kawasan. Karena itu, infrastruktur pasar di Sengkang seharusnya dievaluasi bukan hanya dari selesai atau tidaknya proyek, tetapi dari seberapa jauh ia benar-benar memperluas kesempatan usaha, menjaga keterjangkauan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menahan kecenderungan ketimpangan. Dalam kerangka inilah pasar rakyat menjadi titik temu nyata antara kebijakan publik, yang menuntut efektivitas dan keadilan distribusi, dan perencanaan wilayah dan kota, yang menuntut keterpaduan fungsi ruang, layanan, dan kehidupan kawasan.

III.3 Pasar Rakyat, Perdagangan, dan Paradoks Sosial-Ekonomi Kabupaten Wajo

Kinerja sosial-ekonomi Kabupaten Wajo pada 2024 menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya linear antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan manfaat pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 73,56 pada 2023 menjadi 73,98 pada 2024, persentase penduduk miskin turun dari 6,73% menjadi 6,47%, pertumbuhan ekonomi naik dari 1,43%

menjadi 4,52%, dan pendapatan per kapita meningkat dari 63.612 menjadi 66.711. Namun, pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 2,10% menjadi 2,31%, sedangkan gini ratio naik dari 0,362 menjadi 0,369. Pola ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di Wajo memang menguat, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh pelebaran kesempatan kerja dan penguatan distribusi manfaat secara merata (RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, 2025).



Gambar 3. Perubahan Indikator Makro Kabupaten Wajo, 2024 terhadap 2023

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 3 memperlihatkan bahwa lonjakan terbesar terjadi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi arah perubahan pengangguran dan gini ratio justru bergerak negatif bagi kualitas pemerataan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis identik dengan pertumbuhan yang inklusif, terutama ketika manfaat ekspansi ekonomi lebih cepat terkonsentrasi dibanding penyebarannya ke kelompok sosial yang lebih luas (RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, 2025). Jika dibaca lebih rinci, indikator kemiskinan Kabupaten Wajo juga menunjukkan dinamika yang berlapis. Jumlah penduduk miskin turun dari 27,54 ribu jiwa menjadi 26,57 ribu jiwa, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,34 menjadi 1,02, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,43 menjadi 0,22. Akan tetapi, garis kemiskinan justru meningkat dari Rp402.351 menjadi Rp431.291 per kapita per bulan, yang berarti beban kebutuhan dasar minimum rumah tangga tetap naik (RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, 2025).


Tabel 6. Dinamika Kemiskinan Kabupaten Wajo, 2023–2024

Indikator	2023	2024	Arah perubahan
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	27,54	26,57	Turun
Persentase penduduk miskin (%)	6,73	6,47	Turun
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	1,34	1,02	Turun
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,43	0,22	Turun
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	402.351	431.291	Naik

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Dalam konteks ini, pasar rakyat menjadi penting bukan hanya sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai ruang yang memengaruhi keterjangkauan konsumsi harian dan sirkulasi kebutuhan dasar masyarakat. Ruang publik yang aktif dan mudah diakses dapat memperkuat modal sosial, memperluas jejaring, dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan warga melalui

hubungan sosial yang terbentuk di dalamnya (Su et al., 2024). Akses terhadap fasilitas perkotaan yang timpang juga dapat menghasilkan disparitas manfaat kesejahteraan antarkawasan, sehingga distribusi fasilitas ekonomi dan layanan dasar menjadi isu yang sangat penting dalam pembacaan wilayah (Iamtrakul et al., 2024).



Gambar 4. Dinamika Kemiskinan Kabupaten Wajo (Indeks 2023 = 100)

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4 memperjelas bahwa hampir seluruh indikator kemiskinan membaik, tetapi garis kemiskinan justru bergerak ke atas. Artinya, penurunan angka kemiskinan di Wajo masih berlangsung di tengah meningkatnya ambang kebutuhan minimum, sehingga daya lindung ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah belum sepenuhnya kuat (RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, 2025).

Posisi strategis pasar rakyat semakin jelas ketika dibaca melalui struktur ekonomi daerah. Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wajo Menurut Lapangan Usaha 2020–2024 menunjukkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang 17,59% terhadap PDRB Wajo pada 2024, sehingga menempatkannya sebagai sektor terbesar kedua setelah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbang 33,38%. Pada saat yang sama, laju pertumbuhan sektor perdagangan pada 2024 mencapai 5,53%, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi kabupaten secara keseluruhan yang sebesar 4,52% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2025; RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, 2025).


Tabel 7. Posisi Sektor Perdagangan dalam Struktur Ekonomi Kabupaten Wajo, 2024

Indikator	Nilai
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	17,59
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	33,38
Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	5,53
Laju pertumbuhan ekonomi Wajo (%)	4,52

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Data tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan bukan elemen pinggiran dalam ekonomi Wajo, melainkan salah satu penopang utama yang langsung berkaitan dengan fungsi pasar rakyat.

Dalam kerangka perencanaan wilayah dan kota, hal ini berarti pasar rakyat seharusnya diperlakukan sebagai simpul ekonomi kawasan yang menopang keterhubungan antaraktivitas, distribusi barang, dan ritme pelayanan perkotaan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2025). Dalam kerangka kebijakan publik, tingginya peran perdagangan juga berarti pasar rakyat perlu dievaluasi bukan hanya dari sisi fisiknya, tetapi dari kemampuannya memperluas peluang ekonomi dan menjangkau kelompok sosial yang lebih luas (RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, 2025).



Gambar 5. Posisi Sektor Perdagangan dalam Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Wajo, 2024
Sumber: Hasil Analisis, 2026


Gambar 5 menunjukkan bahwa perdagangan menempati posisi strategis karena kontribusinya besar dan laju tumbuhnya juga berada di atas rata-rata ekonomi kabupaten. Dengan kata lain, perdagangan di Wajo bukan hanya besar secara struktur, tetapi juga cukup dinamis secara pertumbuhan, sehingga pasar rakyat layak dibaca sebagai salah satu instrumen penting dalam pembentukan manfaat ekonomi kawasan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2025).

Meskipun demikian, penguatan perdagangan dan pertumbuhan makro belum otomatis menjamin perbaikan kualitas sosial yang setara. Komponen pembentuk IPM memang seluruhnya meningkat, yaitu umur harapan hidup dari 73,25 menjadi 73,47, harapan lama sekolah dari 13,31 menjadi 13,32, rata-rata lama sekolah dari 7,45 menjadi 7,46, dan pengeluaran per kapita dari 13.192 menjadi 13.608 ribu rupiah (RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, 2025). Akan tetapi, beberapa indikator outcome pendidikan justru melemah, yaitu partisipasi usia 5–6 tahun dalam PAUD turun dari 87,29% menjadi 76,05%, partisipasi usia 7–12 tahun turun dari 93,82% menjadi 91,17%, partisipasi usia 13–15 tahun turun dari 81,61% menjadi 75,09%, dan proporsi usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah naik dari 21,79% menjadi 32,87% (RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, 2025).

Tabel 8. Perubahan Outcome Pendidikan Kabupaten Wajo, 2023–2024

Indikator outcome pendidikan	2023	2024	Arah perubahan
Partisipasi usia 5–6 tahun dalam PAUD (%)	87,29	76,05	Turun
Partisipasi usia 7–12 tahun dalam pendidikan dasar (%)	93,82	91,17	Turun
Partisipasi usia 13–15 tahun dalam pendidikan menengah pertama (%)	81,61	75,09	Turun
Usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (%)	21,79	32,87	Naik

Sumber: Hasil Analisis, 2026




Gambar 6. Perubahan Outcome Pendidikan Kabupaten Wajo, 2023–2024

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 6 menegaskan bahwa perbaikan indikator rata-rata seperti IPM tidak selalu sejalan dengan penguatan keterjangkauan layanan dasar pada kelompok umur sekolah. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa kemajuan makro tidak otomatis menghapus kerentanan sosial, sehingga pasar rakyat dan perdagangan perlu dibaca dalam relasinya dengan distribusi manfaat pembangunan yang lebih luas, bukan hanya sebagai penggerak transaksi ekonomi (RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, 2025).

Dalam perspektif kebijakan publik dan perencanaan wilayah-kota, situasi ini dapat dibaca sebagai paradoks keterhubungan pasar dan kesejahteraan kawasan. Aktivitas perdagangan dan pasar rakyat terbukti ikut menopang pertumbuhan, tetapi manfaatnya belum otomatis terdistribusi ke seluruh indikator kesejahteraan sosial (Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2025; RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, 2025). Tata kelola ruang publik yang terlalu formalistik juga dapat memarginalkan pelaku ekonomi kecil, memperbesar kerentanan ekonomi, dan membatasi akses masyarakat terhadap barang dan jasa yang terjangkau (Rahayu et al., 2025). Pada saat yang sama, revitalisasi pasar rakyat tidak cukup hanya mengandalkan pembenahan fisik, tetapi harus dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, dan melibatkan para pemangku kepentingan agar mampu menjaga eksistensi pasar tradisional di tengah tekanan pasar modern (Rohman & Larasati, 2023).



Gambar 7. Diagram Paradoks Sosial-Ekonomi Kabupaten Wajo

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 7 merangkum inti temuan subbab ini: pasar rakyat dan perdagangan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi belum otomatis menjamin pemerataan manfaat sosial-ekonomi kawasan. Oleh karena itu, pasar rakyat di Wajo perlu dipahami sebagai instrumen pertumbuhan sekaligus instrumen pemerataan, sehingga evaluasinya harus mencakup efektivitas ekonomi, keterjangkauan sosial, dan keterpaduan spasial secara bersamaan (Su et al., 2024; Rahayu et al., 2025; Rohman & Larasati, 2023).

III.4 Konsistensi Kebijakan dan Celah Implementasi

Secara normatif, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2023 telah memuat pengelolaan, pembangunan/revitalisasi, perlindungan dan pemberdayaan, pembiayaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pasar rakyat, sehingga basis regulatif sektor pasar di Wajo tergolong lengkap (Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2023; Gomes et al., 2024). RTRW Kabupaten Wajo 2023–2042 juga menempatkan PKL Sengkang di Kecamatan Tempe dengan dukungan perdagangan-jasa dan berbagai layanan perkotaan, sehingga pasar rakyat secara spasial sudah diposisikan sebagai bagian dari sistem pelayanan kawasan, bukan sekadar fasilitas ekonomi yang berdiri sendiri (Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023; Gomes et al., 2024). Arah ini kemudian diterjemahkan lagi dalam RPJMD Kabupaten Wajo 2025–2029 yang menegaskan Tempe sebagai Pusat Kegiatan Lokal Sengkang dengan fungsi perdagangan, jasa, permukiman, pariwisata, perkantoran, dan pelayanan umum (Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2025). Dari sudut kebijakan publik dan perencanaan wilayah-kota, konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan dokumen sektoral–dokumen tata ruang–dokumen pembangunan pada dasarnya sudah cukup selaras, karena isu pasar telah muncul sebagai urusan ekonomi daerah sekaligus urusan struktur pelayanan kawasan (Khadijah et al., 2023; Gomes et al., 2024).


Tabel 9. Matriks Ringkas Konsistensi Kebijakan Pasar Rakyat dan Penataan Ruang Kabupaten Wajo

Dimensi analisis	Bukti utama	Pembacaan	Skor keterpaduan*
Normatif	Perda Pasar Rakyat 2023 memuat pengelolaan, revitalisasi, perlindungan, pembiayaan, dan pengendalian	Dasar hukum kuat	3
Spasial	RTRW 2023–2042 menempatkan Sengkang sebagai PKL dengan dukungan perdagangan-jasa dan layanan kawasan	Posisi pasar dalam struktur ruang jelas	3
Programatik	RPJMD 2025–2029 menegaskan Tempe sebagai PKL Sengkang dan pusat pelayanan kabupaten	Arah kebijakan diterjemahkan ke agenda pembangunan	2

Dimensi analisis	Bukti utama	Pembacaan	Skor keterpaduan*
Implementatif	RLPPD 2024 menunjukkan pertumbuhan naik, tetapi pengangguran dan gini ratio juga naik; data pasar antar sumber belum sepenuhnya seragam	Implementasi belum sepenuhnya mengubah manfaat kawasan secara merata	1

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Tabel 9 menunjukkan bahwa kekuatan utama Wajo terletak pada konsistensi normatif dan konsistensi spasial, sedangkan kelemahan utamanya berada pada lapisan implementatif yang belum sepenuhnya menjembatani tujuan kebijakan dengan hasil sosial-ekonomi kawasan. Celah itu terlihat, pertama, dari fakta bahwa RLPPD 2024 mencatat pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pendapatan per kapita membaik, tetapi pengangguran terbuka dan gini ratio juga meningkat, sehingga manfaat ekonomi pasar dan perdagangan belum sepenuhnya meluas menjadi pemerataan kesejahteraan (RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, 2025). Celah itu terlihat, kedua, dari belum seragamnya basis data infrastruktur pasar, misalnya perbedaan informasi mengenai luas Pasar Tempe antara Portal Satu Data Kabupaten Wajo dan keterangan resmi pembangunan pasar, yang menunjukkan bahwa standarisasi data dasar untuk evaluasi kapasitas dan fungsi kawasan masih perlu diperkuat (Portal Satu Data Kabupaten Wajo, n.d.; InfoPublik, 2024).



Gambar 8. Diagram Keselarasan dan Celah Implementasi

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Dalam literatur mutakhir, situasi seperti ini lazim dibaca sebagai persoalan *policy-practice gap*, yaitu ketika arah kebijakan sudah relatif koheren tetapi instrumen operasional, monitoring, dan distribusi manfaatnya belum cukup kuat untuk menghasilkan keluaran spasial dan sosial yang setara (Khadijah et al., 2023; Gomes et al., 2024). Selain itu, tata kelola ruang ekonomi yang terlalu formalistik juga dapat mengurangi akses pelaku kecil dan menggeser fungsi pasar dari ruang publik-ekonomi yang inklusif menjadi sekadar objek penertiban atau proyek fisik, sehingga kualitas implementasi perlu dinilai bukan hanya dari keberadaan bangunan, tetapi dari efeknya terhadap akses, keterjangkauan, dan pemerataan manfaat kawasan (Rahayu et al., 2025). Dengan demikian, isu pokok Wajo pada tahap ini bukan lagi ketiadaan dasar kebijakan, melainkan kebutuhan untuk menguatkan indikator fungsi kawasan, standarisasi data, dan monitoring pemerataan manfaat agar pasar rakyat benar-benar bekerja sebagai instrumen pertumbuhan sekaligus instrumen keadilan sosial-spasial (RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024, 2025; Rahayu et al., 2025).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pasar rakyat di Sengkang menempati posisi yang strategis dalam struktur kawasan perkotaan Kabupaten Wajo. Secara kebijakan, pasar rakyat telah

ditempatkan sebagai bagian dari sistem pelayanan kawasan, bukan sekadar sarana perdagangan. Hal ini terlihat dari adanya keterhubungan antara kebijakan pengelolaan pasar rakyat, arah penataan ruang, dan orientasi pembangunan daerah yang sama-sama menempatkan Sengkang sebagai pusat pelayanan dengan fungsi perdagangan, jasa, dan layanan perkotaan. Dengan demikian, pasar rakyat di Sengkang dapat dipahami sebagai simpul sosial-ekonomi yang berperan dalam menghubungkan aktivitas perdagangan, pelayanan masyarakat, dan dinamika kawasan perkotaan.

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa infrastruktur pasar di Sengkang telah berkembang sebagai bagian penting dari jaringan pelayanan kawasan. Keberadaan pasar harian, pasar berkala, dan pasar malam memperlihatkan bahwa pasar tidak hanya membentuk ruang transaksi, tetapi juga membentuk ritme aktivitas ekonomi kota. Revitalisasi pasar memberi penguatan pada kapasitas fisik dan fungsi pelayanan, namun keberhasilan pasar tidak cukup diukur dari tersedianya bangunan atau bertambahnya fasilitas. Fungsi pasar sebagai penggerak ekonomi lokal baru benar-benar kuat apabila ditopang oleh pengelolaan yang baik, keterhubungan dengan layanan perkotaan, aksesibilitas yang memadai, dan kemampuan menjaga keterjangkauan bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa terdapat celah antara kekuatan kebijakan pada level normatif dan hasil pada level implementasi. Pertumbuhan ekonomi daerah dan menguatnya sektor perdagangan belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan manfaat sosial-ekonomi. Hal ini terlihat dari masih munculnya indikasi kenaikan pengangguran dan ketimpangan di tengah perbaikan sejumlah indikator makro. Temuan tersebut menegaskan bahwa pasar rakyat di Wajo belum sepenuhnya bekerja sebagai instrumen pemerataan manfaat pembangunan kawasan. Dengan kata lain, konsistensi antar dokumen kebijakan sudah relatif terbentuk, tetapi efektivitas implementasinya masih perlu diperkuat agar pasar benar-benar berfungsi sebagai penghubung antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan kebijakan pasar rakyat di Kabupaten Wajo perlu diarahkan pada tiga hal utama. Pertama, memperkuat integrasi antara pengelolaan pasar dan penataan kawasan perkotaan, terutama pada aspek aksesibilitas, layanan pendukung, dan kualitas lingkungan pasar. Kedua, membangun sistem data pasar yang lebih konsisten agar evaluasi kapasitas, fungsi, dan kebutuhan pengembangan dapat dilakukan secara lebih akurat. Ketiga, mengembangkan indikator kinerja pasar yang tidak hanya menilai aspek fisik dan transaksi, tetapi juga menilai kontribusinya terhadap perluasan kesempatan usaha, keterjangkauan kebutuhan dasar, dan pemerataan manfaat ekonomi kawasan. Dengan arah tersebut, pasar rakyat tidak hanya dipertahankan sebagai fasilitas perdagangan, tetapi dapat dikembangkan sebagai instrumen kebijakan publik yang mendorong pertumbuhan sekaligus keadilan sosial-spasial di kawasan perkotaan Sengkang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahiman, S., Kasthurba, A. K., & Nuzhat, A. (2024). Assessing the socio-cultural impact of urban revitalisation using Relative Positive Impact Index (RPII). *Built Heritage*, 8, Article 8. <https://doi.org/10.1186/s43238-024-00118-3>
- Al Hamamy, M. H., & Siswanto, H. (2026). Evaluasi tingkat pelayanan fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan Tunjungan sebagai ruang publik ikonik Kota Surabaya. *Jurnal Perkotaan*,

- 17(2), 70–82. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v17i2.7381>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Profil pasar 2023: Analisis dampak revitalisasi pasar rakyat di Sumatera dan Sulawesi. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/01/30/e70f64e96b186cda889ab3dd/profil-pasar-2023-analisis-dampak-revitalisasi-pasar-rakyat-di-sumatera-dan-sulawesi.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo. (2025). Kecamatan Tempe dalam angka 2025. BPS Kabupaten Wajo. <https://wajokab.bps.go.id/publication/2025/09/26/4946833d688ec82795464335/kecamatan-tempe-dalam-angka-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo. (2025). Produk domestik regional bruto Kabupaten Wajo menurut lapangan usaha 2020–2024. BPS Kabupaten Wajo. <https://wajokab.bps.go.id/id/publication/2025/04/11/f432374410587234fc2c6c0d/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-wajo-menurut-lapangan-usaha-2020-2024.html>
- Ding, Y., Fan, T., Wang, H., & Yang, Z. (2024). A comparative study of bazaar cultural spaces in Central Asia and China. *Sustainability*, 16(20), 9083. <https://doi.org/10.3390/su16209083>
- Gomes, E., da Costa, E. M., & Abrantes, P. (2024). Spatial planning and land-use management. *Land*, 13(1), Article 94. <https://doi.org/10.3390/land13010094>
- Hastira, M. F., Hermansyah, A. M., Kambo, G., Budiman, B., Barlian, J., & Astuti, W. (2025). Spatial planning politics in determining the location for the construction of a waste-to-energy power plant (PLTSa) in Makassar City, Indonesia. *Jurnal Perkotaan*, 17(1), 45–69. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v17i1.6692>
- Iamtrakul, P., Chayphong, S., & Gao, W. (2024). Assessing spatial disparities and urban facility accessibility in promoting health and well-being. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 25, 101126. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2024.101126>
- InfoPublik. (2024, July 6). Dukung ekonomi rakyat Sulsel, Presiden resmikan pembangunan Pasar Tempe Sengkang. <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/840159/dukung-ekonomi-rakyat-sulsel-presiden-resmikan-pembangunan-pasar-tempe-sengkang>
- Khadijah, S., Kusumastuti, K., & Miladan, N. (2023). Kesesuaian proses perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Triharjo, Kabupaten Kulon Progo. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 372–395. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.56863>
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023–2042. (2023). Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/338668/perda-kab-wajo-no-1-tahun-2023>
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029. (2025). Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/338739/perda-kab-wajo-no-1-tahun-2025>
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. (2023). Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/338671/perda-kab-wajo-no-2-tahun-2023>
- Portal Satu Data Kabupaten Wajo. (n.d.). Bisnis center di Kabupaten Wajo. Retrieved April 22, 2026, from https://www.version1.satudata.wajokab.go.id/page/detail/bisnis_center
- Rahayu, N. W. I., Sawir, M., Melawati, F., & Mu'is, A. (2025). The public space paradox: Balancing governance and street vending in urban Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101559. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101559>
- RLPPD Kabupaten Wajo Tahun 2024. (2025). Ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wajo. Pemerintah Kabupaten Wajo. https://wajokab.go.id/asset/files/RLPPD_2024.pdf
- Rohman, A., & Larasati, D. C. (2023). Revitalisasi pasar rakyat sebagai upaya menjaga eksistensi pasar tradisional. *Anterior Jurnal*, 22(2), 69–75.

<https://doi.org/10.33084/anterior.v22i2.4597>

Su, Y., Xu, H., & Zhang, X. (2024). How can public spaces contribute to increased incomes for urban residents—A social capital perspective. *Land*, 13(7), 945.

<https://doi.org/10.3390/land13070945>

Sucahyo, I., Ikhsan, M. T. K., & Busthomi, A. N. (2023). Implementasi pasar rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 (Studi pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(1).

<https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2897>

Yaralioglu, I., & Kara, C. (2025). Sustainable urban design approach for public spaces using an Analytical Hierarchy Process (AHP). *Land*, 14(1), 19.

<https://doi.org/10.3390/land14010019>